

OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI USAHA DESA OLEH PEMERINTAH DESA PASAWAHAN KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Delvi Dwi Permadi¹, Regi Refian Garis², Otong Husni Taufiq³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: delvidwipermedi1302@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Usaha Desa Oleh Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini dapat dilihat ada beberapa masalah seperti. Belum adanya keadilan dalam pembangunan usaha desa oleh pemerintah desa Pasawahan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa Pasawahan belum bisa memberikan pembangunan usaha desa dengan menyeluruh. Kemudian, belum adanya kepastian penghasilan dari pemanfaatan usaha desa. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah desa pasawahan belum bisa memberikan penghasilan kepada masyarakatnya. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Walaupun pemerintah Desa saat ini memiliki usaha yang dinaungi oleh BUMDES yaitu usaha jasa penyewaan mesin molen, usaha ini masih belum cukup untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga perlu dilakukannya optimalisasi pemanfaatan usaha Desa. Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis perlu meningkatkan nilai perekonomian masyarakat sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah Desa masih belum optimal dalam pengoptimalisasian potensi usaha Desa, karena pemerintah Desa masih dalam tahap perencanaan pembangunan usaha Desa.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Pemanfaatan, Potensi, Usaha Desa.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 74 ayat (1). Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Oleh karena itu

pembangunan desa harus dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan warga sehingga terwujudnya kesepakan. Dalam negara demokratis partisipasi masyarakat sangat penting karena ini merupakan salahsatu prinsip dari *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) karna pemerintahan di Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemerintah Indonesia memiliki tiga fokus anggaran Dana Desa tahun 2021 yaitu, (1) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan Desa. Ini terdiri pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik Desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma. (2) pendataan desa, pemetaan potensi dan sumberdaya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. (3) adaptasi kebiasaan baru yaitu Aesa Aman Covid-19.(Kemenkeu RI,2021).

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap Desa sudah mandiri dalam pembangunan maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud secara Nasional sehingga akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat di Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Desa menjadi pusat pembangunan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran perekonomian Negara. Banyak sekali potensi yang ada di daerah, dimana

potensi lokal yang harus di gali dan dioptimalkan diantara lain adalah kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan nonfisik.

1. Potensi fisik

Potensi fisik desa merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah sebagai berikut.

- a. Tanah, merupakan faktor penting bagi kehidupan dari warga desa.
- b. Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- c. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.
- d. Cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.
- e. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

2. Potensi nonfisik

Potensi nonfisik yang ada di desa adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik, yaitu sebagai berikut.

- a. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong-royong menjadi

kekuatan produksi, serta pembangunan desa.

- b. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintahan desa.
- c. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif. (Bawono, 2019: 8-9)

Pasawahan merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Ciamis bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.944 jiwa, sebagian besar mata pencaharian sebagai Petani. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, desa Pasawahan memiliki luas wilayah 1.264,12 Ha.

Desa Pasawahan memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagaimana yang disinggung pada UU No 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarkan untuk memiliki badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Selain itu Desa Pasawahan memiliki *topografi landscape* yang sangat indah, sangat berpotensi sebagai Kawasan wisata alam. Sektor pariwisata merupakan salah satu

sumber devisa negara yang sangat penting dan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan. Produk wisata konvensional mulai banyak ditinggalkan dan wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya, dan atraksi secara spesial. (Susyanti.Latianingsih.2015). Pasawahan selain cocok jadi kawasan wisata, Pasawahan juga memiliki potensi sebagai penghasil pertanian yang cukup baik, dikarenakan pasawahan memiliki tanah yang subur. Namun disisi lain Desa Pasawahan masih tertinggal. Masih banyak potensi yang belum tergali sehingga belum optimalnya dalam pemanfaatan potensi desa karena desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Optimalisasi

Menurut Saringoringo (2005:4) “optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa di capai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.”

Selanjutnya menurut Poerwadarminta dalam ali, (2014:43) bahwa: “optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian

hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.” Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari sebuah kegiatan yang dilakukan.

Kemudian menurut Wenardi dalam Ali, (2014:44) bahwa “optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan pemanfaatan suatu objek untuk pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan secara maksimal dan mendapatkan nilai tambah.

Menurut Siringoringo (2005:4) bahwa ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimalisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan kebutuhan proses optimalisasi.

Menurut Smith dalam (Chairil Anwar Pohan, 2013:526) berpendapat. Dalam rangka mengoptimalkan suatu sasaran terdapat empat prinsip yang harus dilakukan antara lain:

1. Keadilan (*equity*)
2. Kepastian (*certainly*)
3. Ketepatan waktu (*convenience*)
4. Ekonomi

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori keadilan dalam pelaksanaannya yaitu tidak bisa semena-mena dengan melakukan tindakan dengan merata tanpa ada yang dibedakan. Sedangkan teori kepastian yaitu suatu respon dari pemerintahan dalam mempermudah dan mendukung, selanjutnya teori ketepatan waktu yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin

sehingga bisa tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu teori ekonomi dalam pelaksanaan pemerintah butuh untuk menaikkan ekonomi demi terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan elemen-elemen dari optimalisasi dapat dilihat dari tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

Pengertian Potensi Usaha Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini menjadi peluang bagi pemerintah desa yang ada di Indonesia untuk mengembangkan potensi usaha Desa yang dimiliki secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan semua ini maka pemerintah desa harus bersama-sama dengan segenap Lembaga dan tokoh masyarakat untuk menggali dan memahami potensi apa saja yang ada baik fisik dan nonfisik.

Adapun menurut Warpani, (2014:101) bahwa “potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, dalam Pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan Potensi Desa dan kelurahan adalah:

Keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, potensi desa adalah daya,kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka mensejahterakan warga desa. Dengan kata lain bahwa potensi desa adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan yang akan dikelola oleh desa.

Jenis-Jenis Potensi Desa

Potensi desa secara garis besar meliki dua perbedaan, yaitu adalah potensi fisik dan potensi nonfisik. Menurut Bawono, (2019:8-9) potensi fisik dan nonfisik sebagai berikut:

1. Potensi fisik

Potensi fisik desa merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah sebagai berikut.

- a. Tanah, merupakan faktor penting bagi kehidupan dari warga desa.
- b. Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- c. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja;
- d. Cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa;
- e. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

2. Potensi nonfisik

Potensi nonfisik yang ada di desa adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik, yaitu sebagai berikut.

- a. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong-royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan desa;
- b. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintahan desa;
- c. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

Adapun menurut sholeh, (2017:38), Potensi fisik dan nonfisik merupakan faktor penunjang penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis ;
2. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis;
3. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan)

dan sumber air bergantung pada curah hujan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dan peneliti mencari informasi dengan cara observasi, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk memecahkan suatu masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Usaha Desa Oleh Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Usaha Desa Oleh Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Penulis telah menentukan informan sebanyak 8 (Delapan) orang yang terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, ketua BPD 1 orang, ketua LPM 1 orang, ketua BUMDes 1 orang, perwakilan masyarakat 2 orang, dan ketua Karangtaruna 1 orang.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara

dengan informasi tersebut mengenai bagian Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Usaha Desa Oleh Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

Hasil dari wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi Menurut Adam Smith (Chairil Anwar Pohan 2013:526) yaitu *Equality* (keadilan), *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (azas ketepatan waktu) dan *economy in collection* (azas pemungutan pajak yang ekonomis/efisien).

Keadilan (*equity*)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pemerintah Desa Pasawahan masih belum bisa memberikan peluang usaha secara adil kepada masyarakat dengan hambatan masih banyaknya jalan Desa Pasawahan yang masih rusak dan upaya yang dilakukan pemerintah desa agar bisa memberikan peluang usaha secara adil yaitu dengan memperbaiki jalan yang masih rusak.

Maka hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Faturochman (2002 : 20) keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kewajiban dipenuhi.

Berdasarkan teori diatas, Pemerintah Desa Pasawahan belum optimal dalam memberikan peluang usaha secara adil kepada masyarakat guna memberikan kemajuan ekonomi masyarakat di Desa Pasawahan

Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

Kepastian (*certainly*)

Berdasarkan penelitian dapat menyimpulkan bahwa memberikan kepastian informasi dengan diadakannya usaha Desa memang penting dilakukan supaya masyarakat mendapatkan informasi yang pasti. hambatan dalam memberikan kepastian informasi dengan diadakannya usaha desa yaitu pemerintah Desa tidak mempunyai Sistem Informasi yang dikelola langsung oleh pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar. pemerintah desa masih menggunakan cara lama yaitu dengan cara menyampaikani informasi melewati rapat dan baligho. Desa Paswahan masih belum memiliki sistem informasi Desa yang dikelola oleh pemerintah desa Pasawahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa kepastian memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Pasawahan masih belum optimal, terbukti bahwa pemerintah Desa Pasawahan belum mempunyai sistem informasi Desa yang resmi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Poin ke 7 meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 maka

pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis harus memberikan informasi yang pasti kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Dengan demikian pemerintah Desa belum optimal dalam memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis bertolak belakang dengan pendapat yang telah disebutkan di atas yaitu tentang kepastian mengenai objek yaitu kepastian pendapatan bagi masyarakat.

Ketepatan Waktu (*Convenience*)

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi pemerintah Desa memberikan ketepatan waktu dalam mengoptimalkan potensi usaha Desa dapat disimpulkan, pemerintah desa masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan usaha desa sehingga segala potensi yang ada di Desa Pasawahan belum bisa menjadi nilai ekonomi yang bisa menambah pendapatan bagi Desa dan masyarakat Desa. Hambatan memberikan ketepatan waktu dalam pengotimalisasian usaha Desa di Desa Pasawahan yaitu telat turunya anggaran modal dan masih lemahnya SDM yang tersedia di Desa Pasawahan.

Menurut Abdulah (2014:211) bahwa faktor terpenting suatu optimalisasi yaitu adanya disposisi, sikap dan komitmen pada pelaksanaan

terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pemangku kepentingan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu yaitu harus adanya komitmen yang dapat memudahkan masyarakat serta tidak merugikan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sama-sama memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian baik dari pemerintah desa maupun masyarakat selama membangun usaha desa. Sejauh ini ketepatan waktu dalam pembangunan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal karena pemerintah desa dan masyarakat kurang bersinergi dalam membangun usaha desa.

Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi pemerintah Desa memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat. disimpulkan bahwa pemerintah desa sedang dalam tahap awal dan merencanakan secara maksimal untuk bisa membangun usaha Desa yang bisa menambah pendapatan bagi masyarakat. Pemerintah Desa Pasawahan masih terkendala oleh modal dan SDM yang handal untuk membangun usaha Desa yang bisa menambah pendapatan bagi masyarakat dan Desa. Pemerintah Desa berupaya menambah penghasilan masyarakat dengan cara membagikan bibit domba yang diharapkan dapat membantu nilai perekonomian masyarakat di Desa Pasawahan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pemberdayagunaan profil Desa dan Kelurahan, dalam Pasal 1 Nomor 8 dimaksud dengan potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis perlu meningkatkan nilai perekonomian masyarakat sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah Desa masih belum optimal dalam memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat, karena pemerintah Desa masih dalam tahap perencanaan pembangunan usaha Desa.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dalam rangka Optimalisasi pemanfaatan potensi usaha Desa oleh pemerintah Desa Pasawahan memang saat ini masih dalam tahap perencanaan oleh Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDES dan sedang dalam tahap pengkajian peluang usaha yang cocok untuk dibangun di Desa Pasawahan yang bisa mensejahterakan Pemerintahan Desa dan masyarakatnya.

Saat ini memang pemerintah Desa sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang direncanakan oleh pemerintah Desa. Walaupun pemerintah Desa saat ini memiliki usaha yang dinaungi oleh BUMDES yaitu usaha jasa penyewaan mesin molen, usaha ini masih belum cukup untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga perlu dilakukannya optimalisasi pemanfaatan usaha Desa.

Yang menjadi hambatan pemerintah Desa Pasawahan yaitu, masih lemahnya sumber daya manusia yang tersedia di Desa Pasawahan sehingga pemerintah Desa kesulitan dalam pembangunan usaha di Desa Pasawahan. Dan hambatan yang paling utama di Desa Pasawahan dalam pembangunan usaha milik Desa yaitu dari segi modal yang masih kurang, sehingga perlu mencari penanam modal dari swasta.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasawahan yaitu dengan memberikan suntikan dana yang bisa dijadikan modal untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebanyak 30 juta, dan upaya pemerintah Desa dalam segi mengoptimalkan pendapatan warganya yaitu memberikan bibit domba ke setiap Dusun di Desa Pasawahan yang diharapkan bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa Pasawahan yaitu disegi peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith (sri 2013-60) asas optimalisasi Riki wijaya, 2020. Optimalisasi peranan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani didesa sukasari kecamatan banjarsari kabupaten ciamis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis
- Abdulah (2014:211). Indonesia
- Bawono, Ranga.I. DKK. 2019. “Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia”. Jakarta. PT. Gasindo.
- Chairil Anwar Pohan, 2013. Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis : Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Saringoringo, Hotniar. 2005. Riset Operasional Seri Pemrograman Linear. yakarta:Graha ilmu.
- Sholeh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi Desa. Jurnal sungkai. Volume 5 (1)32-52
- Susyanti,D.W. DKK. 2015. “Potensi desa melalui pariwisata pedesaan”. Epigram,Vol.11(1). Diakses dari <https://doi.org/10.32722/epi.v11i1.666>
- Wenardi. 2014. Kepemimpinan Dalam Manajemen, PT. Rineka.Cipta.Jakarta
- Undang-undang:**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pemberdayagunaan profil Desa dan Kelurahan, dalam Pasal 1 Nomor 8
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik ayat (7)